

PEMIKIRAN NEGARA HUKUM YANG KEBABLASAN

Oleh

I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

The emergence of thinking that distributes the concept of the rule of law into several of these characteristics also has weaknesses that can make the thinking of the rule of law go too far. Indeed, in the supreme of law concept, law is the supreme commander who must be obeyed and obeyed by all levels of society, what if the law is likened to an evil man who does his will freely and arbitrarily, or a ruler who uses his political activities to impose absolute power on the community by hiding behind the shadow of the rule of law made by the authorities themselves, because that the law is the commander in chief who must be obeyed by the public, while those who form the commander in chief or the law is made by the demagogues

Keywords: *Thought, Rule of Law, supreme of law*

ABSTRAK

Munculnya pemikiran yang membagi-bagikan konsep negara hukum menjadi beberapa karakteristik ini juga memiliki kelemahan yang dapat membuat pemikiran tentang Negara hukum menjadi kebablasan. Memang dalam konsep *supreme of law*, hukum merupakan panglima tertinggi yang harus ditaati dan dipatuhi oleh segala lapis masyarakat, bagaimana jika hukum diibaratkan sebagai manusia yang jahat yang melakukan kehendaknya secara bebas dan semena-mena, atau penguasa yang menggunakan kegiatan politiknya untuk menancapkan kekuasaan absolutnya kepada masyarakat dengan bersembunyi dibalik bayangan supremasi hukum yang dibuat oleh penguasa sendiri, dikarenakan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi yang harus ditaati oleh umum, sedangkan yang membentuk panglima tertinggi atau hukum tersebut dibuat oleh para *demagog*.

Kata Kunci: *Pemikiran, Negara Hukum, Supremasi hukum*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada jaman modern seperti sekarang ini, banyak Negara di dunia menyatakan dirinya sebagai Negara hukum sebagai bentuk masyarakat yang sempurna (*a perfect Society*) seperti pandangan tentang Negara dalam pandangan teori klasik.

Konsep Negara hukum sejujurnya merupakan sebuah pemikiran yang sangat susah dipahami. Kemunculan konsep Negara Hukum di dunia pada dasarnya selain menghendaki *a perfect Society* juga bertujuan untuk meredam rasa ketakutan pada diri sebuah masyarakat terhadap

munculnya sifat alamiah dari manusia, seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes¹ dalam bukunya *De Cive*, dimana Hobbes memperkenalkan istilah *Man is a wolf to man* yaitu manusia adalah Serigala bagi manusia lainnya, yang dapat diartikan bahwa manusia dilihat seperti Serigala berdasarkan pada sifat alamiah manusia yang memiliki insting seperti Serigala yang rakus, sehingga dikarenakan manusia memiliki sifat alamiah seperti Serigala, maka manusia dapat memangsa manusia lainnya yang diartikan dapat memanfaatkan manusia lainnya demi

memenuhi hasrat alamiah pribadinya, tanpa harus memikirkan manusia yang dimanfaatkan tersebut, apakah manusia lainnya itu menderita atau tidak terhadap pemenuhan hasrat alamiah dari manusia lainnya.

Selain Thomas Hobbes, Georg Wilhelm Friedrich Hegel juga menyatakan sifat dasar manusia secara alamiah seperti binatang yang memiliki kebutuhan alamiah dan keinginan untuk objek diluar dirinya sendiri seperti misalnya makanan, minuman, tempat tinggal², selain kebutuhan alamiah tersebut hasrat akan pemenuhan kebutuhan juga dapat berpengaruh pada keinginan untuk mendapatkan sebuah prestise atau pengakuan oleh manusia lainnya dengan menggunakan segala cara baik itu dengan mempertaruhkan nyawanya atau mengorbankan pihak-pihak yang lemah, kemudian ketakutan yang muncul dalam diri manusia akan sebuah kehilangan ataupun sebuah kematian yang dapat membuat manusia memanfaatkan pihak lainnya demi kepentingan

¹ Thomas Hobbes lahir di Malmesbury pada tahun 1588. Keluarga Thomas Hobbes merupakan sebuah keluarga yang miskin, ayahnya seorang pemabuk, Thomas Hobbes menghabiskan waktunya di beberapa rumah bangsawanan bekerja sebagai guru atau sebagai sekretaris. Sebagai seseorang yang gemar membaca, Thomas Hobbes mendapatkan pengetahuannya yang mendalam tentang bahasa Yunani dan bahasa latin, ia mentraslate *Thucydides' History of the Peloponnesian War*, yang di terbitkan pada tahun 1629. Karya buku filosofis pertama dari Thomas Hobbes adalah berjudul *The Element Of Law* dalam penghormatan untul Euclid,s Elements. Pada tahun 1642 Thomas Hobbes menerbitkan bukunya *De cive* di Paris, kemudian pada tahun 1647 Thomas Hobbes menerbitkan edisi kedua *De cive* di Amsterdam, lihat Carlo Ginzburg, 2008, *Fear Reverence Terror, Reading Hobbes Today*, Max Weber Programme, European University Institute, San Domenico di Fiesole (FI), Italy, h. 2-3.

² Francis Fukuyama, 1992, *The end of History and The Last Man*, The Free Press, A division of macmillan, New York h. xvi.

dirinya sendiri. Maka berdasarkan pada hal tersebut manusia membutuhkan kekuatan yang lain untuk menekan sifat alamiah atau insting-insting manusia yang seperti binatang tersebut agar tidak terjadi suatu kekacauan ataupun sebuah pemenuhan hasrat yang tak terkontrol dari diri manusia. Kekuatan lain tersebut adalah sebuah komunitas atau Negara yang bertugas mengatur untuk menekan hasrat manusia tersebut.

Jika kita lihat berbagai definisi tentang Negara, sebagian besar para ahli menganggap bahwa Negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki sebuah kekuasaan yang didalamnya terdapat beberapa unsure-unsur yang harus dipenuhi seperti memiliki wilayah, rakyat atau sekumpulan masyarakat, pemerintahan yang berdaulat, bahkan mendapatkan pengakuan dari Negara lainnya baik itu secara *de facto* maupun *de jure*. Awalnya Negara dapat mengakomodir keamanan dan ketertiban manusia, namun Negara belum tentu juga dapat menciptakan *a perfect Society* sepenuhnya, dikarenakan negara hanyalah sebuah wadah yang tentu saja tidak dapat

membatasi sifat alamiah manusia secara penuh. Negara sendiri tercipta karena pengaruh ataskehendak manusia, sehingga negara itu pun memiliki karakteristik seperti sifat dari karakter manusia berkuasa untuk menjalankan negara atau wadah tersebut, jika penguasa dapat mengimbangi sifat naluriahnya pribadi, dan lebih mementingkan keinginan atau kehendak banyak orang atau rakyatnya maka tentu saja negara tersebut dapat menciptakan negara yang *perfect Society*, namun bagaimana jika sebaliknya.

Agar terpenuhinya tewujudkannya *perfect Society*, maka mulailah muncul konsep negara hukum untuk membendung negara yang dipimpin hanya semata-mata kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah *Machstaat*. Lahirnya konsep negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan membuat suatu sistem dimana bertujuan penguasa dan masyarakat tunduk pada sistem tersebut, sehingga muncul istilah yang melekat pada negara hukum yaitu *rule of law not rule of man*, maka dari itu munculnya pemikiran *Supreme of Law* sebagai penguat dari

sebuah Negara di dunia menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum.

Ketika berbagai Negara di dunia menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum, maka mulai munculah beberapa karakteristik Negara hukum di dunia antara lain; *Rechstaat*, *Rule of law*, *Nomokrasi Islam*, *Sosialis legality*, dan ditambah Negara Hukum Pancasila. Dalam karakteristik Negara Hukum *Reschstaat* lebih condong pada pemikiran Negara penganut *civil law* atau biasanya dianut oleh Negara-negara *Europe Continental* (Negara-negara di wilayah Benua Eropa), sedangkan untuk karakteristik negara hukum *Rule of law* yang berasalkan pada pemikiran *Common law* yang dianut oleh Negara-negara *Anglo Saxon*, atau biasa yang kita kenal Negara yang persemakmuran Inggris. Kemudian karakteristik Negara Hukum Nomokrasi Islam yang pemikirannya berdasarkan *Al-Quran*, yaitu kitab suci bagi umat Islam, yang biasanya dianut oleh Negara-negara Timur Tengah yaitu Negara-negara yang menyatakan dirinya Negara Islam. Selanjutnya karakteristik Negara hukum *Sosialis legality* yang berasal dari pemikiran

sosialisme dan komunisme, yang biasanya dianut oleh Negara-negara yang memiliki faham sosialis dan komunis.

B. PEMBAHASAN

1. Pemikiran Sempit Tentang Negara Hukum

Munculnya pemikiran yang membagi-bagikan konsep negara hukum menjadi beberapak karakteristik ini juga memiliki kelemahan yang dapat membuat pemikiran tentang Negara hukum menjadi kebablasan, bahwa tidak sedikit Negara di dunia yang menyatakan negara mereka sebagai negara hukum yang cukup puas sebagai penganut dari beberapa karakteristik tersebut tanpa melihat esensi dari makna Negara hukum. Banyak negara di dunia nyaman untukbersembunyi di dalam beberapa karakteristik negara hukum seolah-olah nyaman berada di dalam sebuah kelompok dan nantinya membenarkan negara tersebut untuk melaksanakan kegiatannya walaupun jauh dari apa yang dikehendaki oleh negara hukum yang sebenarnya.

Selain itu, kadang beberapa Negara hanya berhenti pada pemikiran untuk sebuah Negara

hukum yang hanya cukup menjalankan prinsip *supreme of law*, namun tidak pernah memikirkan apakah sebuah negara hukum tersebut cukup pada pelaksanaan yang berpedoman pada aturan hukum, seperti banyak yang terfikirkan tentang menjalankan hukum murni, bahwa keadilan ada pada hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah atau negara, namun bagaimana jika hukum tersebut tidak mewakili keadilan yang sebenarnya walaupun secara sah hukum tersebut sudah dilegitimasi³ oleh negara. Memang dalam konsep *supreme of law*, hukum merupakan panglima tertinggi yang harus ditaati dan dipatuhi oleh segala lapis masyarakat, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika hukum tersebut jahat atau semena-mena, bagaimana jika hukum diibaratkan sebagai manusia yang jahat yang melakukan kehendaknya secara bebas dan semena-mena, atau penguasa yang menggunakan kegiatan politiknya

³ Legitimasi merupakan keterangan yang mengesahkan atau pernyataan yang sah, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2017, *Legitimasi*, available at <https://kbbi.web.id/legitimasi>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

untuk menancapkan kekuasaan absolutnya kepada masyarakat dengan bersembunyi dibalik bayangan supremasi hukum yang dibuat oleh penguasa sendiri, dikarenakan bahwa hukum meupakan panglima tertinggi yang harus ditaati oleh umum, sedangkan yang membentuk panglima tertinggi atau hukum tersebut dibuat oleh para *demagog*⁴. Sangatlah berbahaya jika sebuah negara hukum hanya berpatokan pada *supremacy of law* sebagai patokan sebuah negara yang menganut negara hukum, dikarenakan jika di dalam hukum yang dianut oleh negara hukum banyak terdapat atura-aturan yang

⁴ Demagog merupakan penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat untuk memperoleh kekuasaan, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2017, *Demagog*, available at <https://kbbi.web.id/demagog>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017. *Demagog* adalah sebuah istilah politik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang bermakna rakyat, dan "*agogos*" yang bermakna pemimpin dalam arti negatif, yaitu pemimpin yang menyesatkan hanya untuk kepentingan pribadi semata.....selain itu Mahmud MD menulis tentang pengertian *Demagog* di majalah Gatra tahun 2017 yaitu agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan dirinya, lihat Humas Polkam, 2016, "*Demagog*", "*Provokator*", dan "*Motovator*"?, available cited at <https://polkam.go.id/demagog-provokator-dan-motivator/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017

tidak adil dan mengayomi masyarakatnya, namun masuk sebagai hukum yang *supreme*. Dari *supreme* nya hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum tersebut akan menimbulkan sebuah pemaksaan oleh aparatus hukum negara yang seenaknya nanti akan selalu berlindung dengan kata menjalankan aturan hukum, sehingga ini menjadi sangat berbahaya terhadap kebebasan individu yang berada di negara hukum. Yang diharapkan hukum dapat melindungi kehidupan masyarakat, namun hukum malah dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan yang tidak manusiawi kepada masyarakat dan apataus negara akan selalu mengatakan bahwa mereka bertidak sewenang-wenang karena tindakan tersebut sudah diatur oleh aturan hukum.

Yang diharapkan oleh masyarakat di dalam negara hukum adalah tunduk kepada hukum yang memenuhi syarat sebagai hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaata, kepastian serta rasa nyaman kepada diri manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, masyarakat

tidak tunduk pada kesewenang-wenangan dari sebuah kehendak seseorang ataupun kelompok atau dari sebuah penilaian yang muncul dari yang memegang kekuasaan yang memaksa. Jika masyarakat tunduk pada kehendak penguasa yang sewenang-wenang yang berlindung di balik sebuah aturan atau Undang-undang yang dapat membuat kebebasan manusia menjadi hilang. Maka dari itu tidaklah cukup sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum di dalam dunia modern ini hanya sebatas menjalankan konsep *supreme of law* namun perlu adanya prinsip lainnya untuk menutupi kelenahan dari *supreme of law*.

2. Lapisan Tambahan untuk Konsep Negara Hukum.

Dalam pemahaman negara hukum harusnya memulai pemikiran yang sangat luas, dikarenakan jika konsep negara hukum diterapkan dengan menggunakan pemikiran sempit sangat berbahaya bagi kehidupan warga negara, bahkan terhadap keberlangsungan keberadaan negara hukum itu sendiri. Sebuah prinsip di dalam negara hukum tidak akan bertahan lama jika

berdiri sendiri dikarenakan akan tergerus oleh jaman dan kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan yang terus berubah-ubah, namun didalam prinsip didalam sebuah konsep negara hukum perlu ditambahkan sebuah prinsip lainnya untuk memperkuat moral dalam konsep negara hukum di dunia.

Dalam bukunya *On The Rule Of Law*, Brian Z Tamanaha memberikan sebuah ide baru tentang pemikiran Negara hukum di masa modern ini. Brian Z Tamanaha memberikan terobosan dengan memformulasikan sebuah alternatif baru dalam konsep negara hukum, dimana Brian Z, Tamanaha menawarkan pemisahan konsep *The Rule of Law* kedalam dua kategori dasar, formal dan substantif, yang kedua-duanya masing-masing memiliki tiga cabang atau format yang berbeda-beda.⁵ Menurut Brian Z. Tamanaha *Alternative Rule of Law Formulations*⁶ adalah merupakan formulasi teori alternatif yang akan ber-elaborasi kedalam

perkembangan dari *Thinner* (tipis) menuju *Thicker* (tebal), yang artinya bergerak dari formulasi dengan persyaratan yang lebih sedikit untuk persyaratan yang lebih besar (*moving from formulations with fewer requirements to more requirements*). Secara umum, setiap formulasi berikutnya menggabungkan aspek utama dari sebelumnya formulasi, membuat mereka semakin kumulatif.

Berdasarkan pemikiran dari Brian Z, Tamanaha, perlu disimak bahwa konsep negara hukum bukan hanya sekedar masuk kedalam kelompok karakteristik atau hanya menyatakan bahwa negara yang hanya menerapkan *supreme of law* sudah menyatakan dirinya dengan percaya diri sebagai negara hukum. Memang *supreme of law* harus tetap dipertahankan namun harus ditambah prinsip lainnya untuk membatasi kekurangan dari *supreme of law* sebagai prinsip pertama dalam negara hukum.

Dari formulasi yang diberikan oleh Brian Z. Tamanaha terdapat formal version yang didalamnya terdapat *Rule by Law, Formal Legality, Democracy +Legality*, dan

⁵ Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom, h. 91.

⁶ *Ibid.*

terdapat substantive version yang terdiri dari *Individual Rights, Right of Dignity and /or Justice, social welfare*. Adapun formulasi yang dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha.

Selain Brian Z. Tamanaha, Arief Sidharta menyatakan⁷, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan

bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'.

Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin

⁷ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, h. 124-125.

perlindungannya dalam undang-undang atau UUD

3. Berlakunya Persamaan (Similia Similibus atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.

Di dalam prinsip ini, terkandung :

- a. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
 - b. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan - tindakan pemerintahan.

Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- e. Kebebasan berpendapat / berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Pakar hukum Tata Negara Indonesia yaitu Jimly Asshiddiqie sepertinya memiliki pemikiran tentang negara hukum yang ideal untuk masa depan, melalui

tulisannya yang berjudul gagasan Negara Hukum Indonesia Jimly Asshiddiqie merumuskan ide-ide sebua konsepsi yang harus ada di dalam negara hukum yang terdiri dari 13 prinsip pokok yaitu⁸:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Campuan Yang Bersifat Independen
6. Peradilan Bebas dan Tdak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechsstaat*)

⁸Jimly Assiddiqie, 2009, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Available cited at:

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 02 Januari 2018.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial

13. Berketuhanan Yang Maha Esa

Dilihat dari pemikiran-pemikiran mengenai Konsep negara hukum maka prinsip yang terpenting yang harus ada dalam konsep negara hukum antara lain:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Dalam prinsip supremasi hukum ini bertujuan untuk menekan atau menghilangkan pemikiran tentang negara kekuasaan (*Machstaat*) atau kekuasaan berdasarkan atas kehendak penguasa. Prinsip supremasi hukum menghendaki hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau merupakan panglima tertinggi yang dapat menata masyarakat dengan baik, selain itu munculnya supremasi hukum agar tercipta tatanan yang baik sesuai dengan apa yang dituiskan oleh hukum, dan jika pun penguasa berganti dengan adanya supremasi hukum ini keadaan masyarakat atau negara akan tetap stabil.

2. *Equality Before the Law*

Adanya prinsip *Equality Before the Law* untuk menutupi kelemahan dari supremasi hukum, dimana dalam prinsip *Equality Before the Law* ini menghendaki semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum yang berkuasa, selain itu agar penguasa tidak pilih kasih dalam menerapkan hukum atau menjalankan penglima tertinggi suatu negara kepada masyarakat atau rakyatnya bahkan untuk dirinya sendiri atau para elit politik atau bangsawan yang membuat aturan hukum tersebut.

3. *Dignity*

Prinsip *dignity* ini merupakan bentuk lapisan dari prinsip yang ada di dalam negara hukum, agar penerapan konsep negara hukum menjadi lebih sempurna. Prinsip muncul bertujuan agar negara ataupun hukum menghormati harkat martabat manusia, sehingga apa yang dilaksanakan oleh negara atau hukum selalu bertindak untuk menjaga atau menghormati

harkat martabat manusia, serta agar negara dan hukum selalu berperilaku yang beradab

4. *Recognition*

Prinsip *Recognition* ini juga merupakan lapisan tambahan di dalam konsep negara hukum, yang bertujuan negara ataupun hukum mengakui keberadaan dari umat manusia, serta warganegaranya dimana pun mereka berada agar selalu dilindungi oleh negara ataupun hukum, selain itu dengan adanya prinsip ini juga terjadinya keselarasan dari berbagai bangsa yang ada di suatu wilayah negara sehingga terciptanya keadaan yang stabil dan selaras.

5. Demokrasi

Prinsip Demokrasi diterapkan bertujuan untuk memastikan berjalannya prinsip-prinsip diatas, agar dalam kekuasaan tidak terjadi otoriter atau menjadikan kekuasaan yang tirani, dengan adanya prinsip demokrasi ini konsep negara hukum berjalan sesuai dengan kehendak rakyat

yang berkedaulatan atas rakyat, sehingga tindakan penguasa dan hukum mengikut sertakan peran dari masyarakat, sehingga diharapkan praktek tindakan negara dan praktek hukum mencerminkan keadilan yang ada di dalam masyarakat.

6. Pembagian Kekuasaan

Prinsip pembagian kekuasaan ini bukan hanya sebatas pemikiran Baron de La Brède et de Montesquieu, John Locke atau Immanuel Kant semata, namun pembagian kekuasaan yang luas, yang tujuannya adalah membatasi kekuasaan dari penguasaan yang dapat menimbulkan kekuasaan yang tirani, serta tidak hanya terbatas pada lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, namun harus berfikir lebih luas lagi seperti munculnya lembaga ekstra di luar dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang tujuannya terciptanya kemanfaatan bagi kehidupan negara dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, selain itu dalam pembagian kekuasaan juga diharapkan

terjadinya cek and balance sehingga tindakan dari negara sesuai dengan kemanafaatannya

7. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Prinsip Peradilan yang bebas dan tidak memihak, merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam berdirinya konsep negara hukum, dikarenakan hampir seluruh kepercayaan masyarakat terhadap hukum terletak pada lembaga peradilan ini, sehingga peradilan dituntut untuk tidak memihak, serta para hakimnya untuk tidak takut untuk diintervensi oleh bebrabai pihak, baik dari kekuasaan maupun dari sebuah ancaman yang menyangkut masa depan keluarga maupun keluarga para hakum, para hakim yang menjalankan sistem peradilan harus selalu memandang dan melaksanakan keputusannya berdasarkan hati nurani serta berdasarkan keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

8. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Keberadaan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia didalam negara hukum harus dilaksanakan agar terciptanya perlakuan yang adil terhadap golongan-golongan minoritas yang ada di dalam masyarakat suatu negara, berdasarkan prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia kedudukan negara juga harus melindungi setiap individu-individu yang lemah dari berbagai ancaman yag terjadi serta negara diwajibkan memberikan sebuah pelayanan untuk memenuhi hak-hak asasi manusia untuk kemajuan peradaban manusia seperti pendidikan, penghidupan yang layak, pekerjaan, dan lain-lain

9. Politik yang baik

Dalam prinsip Politik yang baik di dalam negara hukum, agar terciptanya sebuah sistem yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat dan negara, sehingga terciptanya stabilitas negara yang baik. Berdasarkan keberadaan

prinsip politik yang baik akan menciptakan pencipta-pencipta hukum yang memikirkan kemajuan masyarakat dan Bangsa, sehingga mengurangi timbulnya para *damagog-damagog* yang seperti benalu untuk kepentingan pribadi dalam setiap pembuatan kebijakan negara.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebuah pemikiran hukum yang kebablasan apabila sebuah negara merasa puas hanya menjalankan satu prinsip saja yaitu supremasi hukum dalam menegakkan konsep negara hukum tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah pemikiran tersebut. Selain itu pemikiran tentang sebuah negara yang dengan bangga hanya berada dalam kelompok dari karakteristik negara hukum juga akan menimbulkan menyempitnya pemikiran tentang konsep negara hukum yang ingin menciptakan masyarakat yang sempurna (*a perfect society*). Maka perlunya setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum untuk menyempurnakan konsep negara

hukum yang dilaksanakannya dengan bentuk-bentuk apisan yang sesuai dengan karakter negara dan masyarakatnya sendiri, tanpa harus terpaut dengan karakteristik yang dianut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Carlo Ginzburg, 2008, *Fear Reverence Terror, Reading Hobbes Today*, Max Weber Programme, European University Institute, San Domenico di Fiesole (FI), Italy.

Francis Fukuyama, 1992, *The end of History and The Last Man*, The Free Press, A division of Macmillan, New York.

Tamanaha, Brian Z, 2004, *On the Rule of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom.

JURNAL:

B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

INTERNET:

Humas Polkam, 2016, “*Demagog*”, “*Provokator*”, dan “*Motovator*”, available cited at

<https://polkam.go.id/demagog-provokator-dan-motivator/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017

Jimly Assiddiqie, 2009, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Available cited at: http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 02 Januari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2017, *Legitimasi*, available at <https://kbbi.web.id/legitimasi>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2017, *Demagog*, available at <https://kbbi.web.id/demagog>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.